



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

**N a m a** : **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.**  
**Tempat lahir** : Medan.  
**Umur/tanggal lahir** : 50 tahun/ 10 Desember 1966.  
**Jenis Kelamin** : Laki laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Jalan H.Ramli Selatan No.59 Rt.004/003  
Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan.  
**Agama** : Islam.  
**Pekerjaan** : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun  
Pertamina.  
**Pendidikan** : S2.

Terdakwa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

**Hal 1 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d 23 September 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
10. Dibantar penahanannya oleh Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
11. Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 1989 point 6,7,8 setelah pembatalan berakhir tanggal 24 Oktober 2017 maka Terdakwa menjalankan Penahanan lanjut terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018 ;
15. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
16. Perpanjangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 April 2018 No. 093/PT.B/TAH.SUS/PP/2018, Sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum : : **Dr. DHANISWARA K. HARJONO SH.,MH.,MBA, EDWARD SALPRENO KABAN, SH.**, dari Kantor Advokat dan konsultasi hukum pada kantor “ **DHP** ” Law Firm beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan R.P. Soeroso ( Gondangdia lama ) No. 40 Jakarta Pusat 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **08 Maret 2018** ;

## **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;**

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :**

**Hal 2 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR ;**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina bersama-sama EDWARD S SOERYADJAYA selaku Direktur Ortus Holding Ltd, pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam *Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan sumber dana berasal dari iuran peserta yaitu berasal dari pegawai Pertamina yang di potong gaji sesuai dengan ketentuan dan bersumber dari kontribusi pemberi kerja dalam hal ini PT Pertamina (Persero).
- Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- Bahwa struktur organisasi DP Pertamina ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Pertamina selaku pendiri sedangkan organisasi di bawah level manager ditetapkan oleh Presiden Direktur (Presdir) DP Pertamina dengan tetap berkoordinasi kepada fungsi Strategis Human Resource PT Pertamina lalu terjadi perubahan dalam struktur organisasi oleh Direktur Utama PT Pertamina yang menyatakan bahwa Struktur Organisasi tanggal 17 Juli 2007 untuk Fungsi Keuangan dan Investasi dijabat oleh Direktur Keuangan dan Investasi sedangkan Struktur Organisasi tanggal 3 Juli 2015 memisahkan antara Direktur Keuangan dan Direktur Investasi, dengan susunan pengurus yaitu :

**Hal 3 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Tahun 2014 :

- Presiden Direktur : HELMI KAMAL LUBIS
- Direktur Administrasi Kepensiunan : Hadi Budi Yulianto
- Direktur Keuangan dan Investasi : SJAHRIL SAMAD

Tahun 2015 :

- Presiden Direktur : HELMI KAMAL LUBIS
- Direktur Administrasi Kepensiunan : Hadi Budi Yulianto
- Direktur Keuangan dan Investasi : SJAHRIL SAMAD
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina dapat melakukan investasi sebagaimana dalam Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi, dengan jenis-jenis investasi yaitu:
  1. Surat berharga negara;
  2. Tabungan pada bank;
  3. Deposito berjangka pada bank;
  4. Deposito on call pada bank;
  5. Sertifikat deposito pada bank;
  6. Sertifikat bank Indonesia;
  7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
  8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
  9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
  10. Unit Penyertaan Reksadana;
  11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
  12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
  13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  14. Penempatan langsung pada saham;
  15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.
- Bahwa dalam melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan *Pendiri* DPP No. Kpts- 02/C00000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam

**Hal 4 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.

Surat berharga negara;

Tabungan pada bank;

Deposito berjangka pada bank;

Deposito on call pada bank;

Sertifikat deposito pada bank;

Sertifikat bank Indonesia;

Saham yang tercatat di Bursa Efek;

Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;

Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;

Unit Penyertaan Reksadana;

Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;

Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;

Penempatan langsung pada saham;

Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.

- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1) : *Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :*

a. *Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri*

b. *Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri*

**Hal 5 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk *optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi* maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina.

- Bahwa DP Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan *berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum* yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham.
- Bahwa berawal setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI selanjutnya merealisasikan transaksi yaitu pada waktu sekitar pertengahan tahun 2014 bertempat di Kantor Ortus Holdings di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta atau di samping Grand Indonesia (kantor saksi EDWARD S SOERYADJAYA), dilakukannya pertemuan antara terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan BETY yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) dan EDWARD S SOERYADJAYA, dimana dalam pertemuan tersebut, BETY memperkenalkan EDWARD S SOERYADJAYA kepada terdakwa

Hal 6 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bahwa EDWARD S SOERYADJAYA merupakan salah satu pemegang saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) lalu EDWARD S SOERYADJAYA mengajak terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS agar DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk dengan membeli saham SUGI dan atas ajakan tersebut apabila disetujui, saksi EDWARD S SOERYADJAYA menyampaikan agar terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan negosiasi dengan saksi BETY terkait harga pembelian saham SUGI.

- Bahwa saksi EDWARD S SOERYADJAYA memiliki saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) mengetahui saham tersebut dalam keadaan jaminan repo (kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan) milik Ortus Holdings Ltd.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menindaklanjuti untuk pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina lalu melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi BETY antara lain di restoran Sumire, Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk melakukan proses negosiasi dengan inti pembicaraan penyampaian informasi kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tentang saham SUGI dalam kondisi sebagai jaminan repo dan harga di pasar reguler telah direkayasa agar tetap memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada saksi BETY bahwa DP Pertamina akan melakukan pembelian saham SUGI dengan permintaan mendapat diskon harga minimal sebesar 25% dari harga pasar dan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS juga meminta imbalan sebesar 5% sampai dengan 8% dari nilai transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina. kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyuruh saksi BETY untuk membuat surat penawaran penjualan saham SUGI kepada DP Pertamina.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2014, saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT Sugih Energy

Hal 7 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back guarantee*) dengan harga Rp.422 per lembar.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina mengetahui untuk melakukan transaksi pembelian saham harus berdasarkan rencana kerja mingguan atau melalui memorandum yang diusulkan oleh tim investasi dan transaksi harus didasarkan juga pada kajian atas saham yang akan dibeli dan senyatanya meskipun saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo padahal terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan

Hal 8 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai Rp.50.000.000.040 kepada pihak PT Bumimas Inti Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan pihak PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur*.
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada saksi BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian

**Hal 9 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik DP Pertamina kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selanjutnya melakukan kesepakatan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

a. Tanggal 13 Mei 2015 :

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000.- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik PD Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan Rp.80.661.506.700,-

b. Tanggal 11 September 2015

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00
6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186.940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275.967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00

Hal 11 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00
24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di Dapen Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik Dapen Pertamina dengan total nilai Rp.58.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.57.306.639.000,- padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.58.003.839.000,00 melainkan Rp.46.648.003.500,-

c. Tanggal 17 September 2015

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :



1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00
8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00
18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00

**Hal 13 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
  21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00
  22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00 dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar Rp.154.561.651.000,00.
- d. Tanggal 21 September 2015
- terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :
1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
  2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
  3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
  4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
  5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
  6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
  7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
  8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00
  9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
  10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
  11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00



12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00

13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

Dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,-.

**e. Tanggal 22 dan 23 September 2015**

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

**tanggal 22 September 2015**

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp.3.600,00 per lembar dengan nilai Rp.11.655.720.000,00

Tanggal 23 September 2015

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00

Hal 16 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00
15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp271.306.455.000,00 (Rp108.675.180.000,00 + Rp162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 270.270.000.000,00 kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di Dapen Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp271.306.455.000,00 melainkan Rp.202.477.124.000,00.

- Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas telah menerima pembayaran sejumlah Rp.59.999.990.040,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang tunai senilai Rp.50.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014;
2. Uang tunai senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015;

dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham Dapen Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas telah mendapatkan dana total sejumlah Rp.541.839.112.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015;
2. Uang senilai total Rp.46.648.003.500,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015;



3. Uang senilai total Rp.154.561.651.000,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015;
  4. Uang senilai total Rp.57.490.827.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015;
  5. Uang senilai total Rp.202.477.124.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015;  
Sehingga total penerimaan PT. Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dapen Pertamina dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00.
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00. tersebut, kemudian telah dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding Ltd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai berikut :
1. Senilai Rp.50.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.51.739.571.543
  2. Senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.10.605.707.240
  3. Senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.52.650.325.000 dan pembayaran kewajiban Sunrise Asset Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp.29.260.000.140
  4. Senilai total Rp.461.177.605.500 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015 telah

**Hal 18 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk penyelesaian pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding Ltd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA total sejumlah Rp.461.431.732.175 sebagai berikut :

- Pelunasan Hutang Broker	Rp. 43.900.000.000
- Pembayaran SUGI MYPD	Rp 90.507.700.000
- Bunga Repo Lokal	Rp 27.334.870.674
- Fee Crossing Repo Ortus	Rp 552.020.681
- Komisi Repo Lokal	Rp 36.447.468.695
- Pencairan Repo Ortus	Rp 126.185.260.337
- Pencairan Repo Sunrise	Rp. 36.737.500.000
- Pencairan Repo Kemal	Rp. 47.771.265.586
- Penyelesaian Hutang RHB	Rp 51.995.645.202

- Bahwa atas semua transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut di atas, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah menerima uang sebagai imbalan dari saksi BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah SGD706,426.00 dan USD219,633.00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT Bumimas Inti Cemerlang. Saksi BETY menukar SGD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No Rek 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.
2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,- Saksi BETY menukar USD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke

Hal 19 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD101,626.00, SGD260,000.00, dan USD104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,- Saksi BETY menukar SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD2,700,000.00 atau setara  $\pm$ Rp.36,5 milyar sebagai berikut :

- tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD400,000 dan USD800,000
- tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000 dan
- tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000

kemudian atas permintaan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 2130100002143 ke rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00. Hokie

**Hal 20 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang Investama adalah money changer yang pemiliknya sama dengan Money Changer BOSS.

- Bahwa selain itu, pada waktu dalam bulan Juli 2015, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk memberikan saham SUGI dan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah menerima saham SUGI dengan total sebanyak 77.920.500 lembar saham.
- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli Dapen Pertamina karena harga telah direkayasa oleh saksi BETY agar tetap memiliki nilai ekonomis maka di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan dan pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp2.412.218.700,00 dan PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 s.d pengumuman bursa lebih lanjut terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp114,00 per lembar.
- Bahwa selain dari Dapen Pertamina melakukan pembelian saham SUGI terdapat juga Pembelian saham ELSA yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir Dapen Pertamina dan dalam pembelian saham ELSA tersebut khusus berkaitan dengan pekerjaan jasa konsultan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DPP telah melakukan penunjukan langsung kepada PT. CLSA Indonesia senilai Rp.800.000.000,- dengan Surat No. 059/S00000/2014-S1 tanggal 3 Maret 2014 dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan PT. CLSA Indonesia No. SPK-009/S00000/2014-S0 senilai Rp.800.000.000,- belum termasuk PPN 10% dengan menggunakan tanggal mundur yaitu tanggal 3 Maret 2014. Padahal surat perjanjian (kontrak) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada sekitar bulan Juni 2014.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir Dapen Pertamina melalui Nota tertanggal 25 Agustus 2014, telah memerintahkan kepada Manajer Umum untuk dilakukan proses pembayaran biaya jasa konsultan kepada PT. CLSA Indonesia sebesar 100% dan selanjutnya pada tanggal 4 September 2014 telah dilakukan pembayaran kepada PT. CLSA Indonesia sejumlah Rp.864.000.000,- (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Predir Dapen Pertamina, pada tanggal 27 Maret 2014, telah melakukan kesepakatan transaksi pembelian saham ELSA melalui broker PT. Sucorinvest Central

Hal 21 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) lembar saham total senilai Rp.514.000.000.000,- (lima ratus empat belas miliar rupiah), padahal pembelian saham PT. Elnusa Tbk (kode saham : ELSA) tersebut tanpa ada kajian, perencanaan, pengusulan dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi dan pembayaran dari pembelian saham ELSA tersebut dengan menggunakan dana hasil penjualan crossing saham milik Dapen Pertamina yang dilakukan secara bertahap.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Predir DP Pertamina telah melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repo.
2. Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (Dapen Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi*
3. Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, Transaksi Penjualan Saham dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham dan mekanisme transaksi jual dan beli saham yang diatur adalah merujuk pada transaksi di pasar reguler.
4. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts- 021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.*

**Hal 22 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Predir Dapen Pertamina yang dilakukan secara melawan hukum dalam pembelian saham SUGI dan penjualan saham-saham Dapen Pertamina tersebut *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi EDWARD S SOERYADJAYA atau suatu korporasi antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Dapen Pertamina sebesar sebesar Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)* dari kekayaan Dapen Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan Dapen Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan suai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor :59/S/IX/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 dan kerugian negara dalam Pembayaran pekerjaan jasa konsultan untuk pembelian saham ELSA kepada PT CLSA Indonesia Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Pembayaran denda ACS kepada broker PT. Sucorinvest Central Gani sebesar Rp.11.956.024.791 (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) sehingga total kerugian negara pada Dapen Pertamina Rp.612.106.408.331 (enam ratus duabelas milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina bersama-sama saksi EDWARD S SOERYADJAYA selaku Direktur Ortus Holding Ltd, pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di

**Hal 23 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam *Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dana Pensiun Pertamina (Dapen Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan sumber dana berasal dari iuran peserta yaitu berasal dari pegawai Pertamina yang di potong gaji sesuai dengan ketentuan dan bersumber dari kontribusi pemberi kerja dalam hal ini PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh Dapen Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- Bahwa struktur organisasi Dapen Pertamina ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Pertamina selaku pendiri sedangkan organisasi di bawah level manager ditetapkan oleh Presiden Direktur (Presdir) Dapen Pertamina dengan tetap berkoordinasi kepada fungsi Strategis Human Resource PT. Pertamina lalu terjadi perubahan dalam struktur organisasi oleh Direktur Utama PT Pertamina yang menyatakan bahwa Struktur Organisasi tanggal 17 Juli 2007 untuk Fungsi Keuangan dan Investasi dijabat oleh Direktur Keuangan dan Investasi sedangkan Struktur Organisasi tanggal 3 Juli 2015 memisahkan antara Direktur Keuangan dan Direktur Investasi, dengan susunan pengurus yaitu :

Tahun 2014 :

- Presiden Direktur : HELMI KAMAL LUBIS
- Direktur Administrasi Kepensiunan : Hadi Budi Yulianto
- Direktur Keuangan dan Investasi : SJahril Samad

Tahun 2015 :

- Presiden Direktur : HELMI KAMAL LUBIS
- Direktur Administrasi Kepensiunan : Hadi Budi Yulianto
- Direktur Keuangan dan Investasi : SJahril Samad

**Hal 24 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013, yaitu :
  - a. Menetapkan visi, misi, strategi, sasaran serta kebijakan dan rencana kerja dan anggaran Dana Pensiun Pertamina;
  - b. Menetapkan penempatan dana investasi dalam portofolio guna mengoptimalkan dana yang tersedia dan mengoptimalkan hasil pengembangan melalui pengelolaan dana yang dimiliki oleh Dana Pensiun;
  - c. Menandatangani dokumen keuangan dan administrasi dalam rangka penempatan investasi dan pengelolaan administrasi
  - d. Menetapkan berbagai perencanaan bisnis baik yang telah ada maupun perencanaan baru;
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina dapat melakukan investasi sebagaimana dalam Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (Dapen Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi*, dengan jenis-jenis investasi yaitu:
  - 1. Surat berharga negara;
  - 2. Tabungan pada bank;
  - 3. Deposito berjangka pada bank;
  - 4. Deposito on call pada bank;
  - 5. Sertifikat deposito pada bank;
  - 6. Sertifikat bank Indonesia;
  - 7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
  - 8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
  - 9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
  - 10. Unit Penyertaan Reksadana;
  - 11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

Hal 25 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



12. Unit penyertaan dana investasi riil berbentuk kontrak investasi kolektif;
  13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  14. Penempatan langsung pada saham;
  15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.
- Bahwa dalam melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan *Pendiri* DPP No. Kpts-02/C00000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.
  - Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :
    - a. Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri
    - b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri;Di mana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, *Pendiri* menetapkan arahan investasi Dapen Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku *Pendiri* dengan Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang

**Hal 26 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi Dapen Pertamina.

- Bahwa Dapen Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor : 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan *berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum* yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham.
- Bahwa berawal setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT. MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI selanjutnya merealisasikan transaksi yaitu pada waktu sekitar pertengahan tahun 2014 bertempat di Kantor Ortus Holdings di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta atau di samping Grand Indonesia (kantor saksi EDWARD S SOERYADJAYA), dilakukannya pertemuan antara terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan BETY yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) dan EDWARD S SOERYADJAYA, dimana dalam pertemuan tersebut, BETY memperkenalkan EDWARD S SOERYADJAYA kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bahwa EDWARD S SOERYADJAYA merupakan salah satu pemegang saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) lalu EDWARD S SOERYADJAYA mengajak terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS agar DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk dengan membeli saham SUGI dan atas ajakan tersebut apabila disetujui, saksi EDWARD S SOERYADJAYA menyampaikan agar

**Hal 27 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan negosiasi dengan saksi BETY terkait harga pembelian saham SUGI.

- Bahwa saksi EDWARD S SOERYADJAYA memiliki saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) mengetahui saham tersebut dalam keadaan jaminan repo (kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan) milik Ortus Holdings Ltd.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menindaklanjuti untuk pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina lalu melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi BETY antara lain di restoran Sumire, Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk melakukan proses negosiasi dengan inti pembicaraan penyampaian informasi kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tentang saham SUGI dalam kondisi sebagai jaminan repo dan harga di pasar reguler telah direkayasa agar tetap memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada saksi BETY bahwa Dapen Pertamina akan melakukan pembelian saham SUGI dengan permintaan mendapat diskon harga minimal sebesar 25% dari harga pasar dan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS juga meminta imbalan sebesar 5% sampai dengan 8% dari nilai transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina. kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyuruh saksi BETY untuk membuat surat penawaran penjualan saham SUGI kepada DP Pertamina.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2014, saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT. Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back guarantee*) dengan harga Rp.422 per lembar.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dapen Pertamina mengetahui untuk melakukan transaksi

Hal 28 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





pembelian saham harus berdasarkan rencana kerja mingguan atau melalui memorandum yang diusulkan oleh tim investasi dan transaksi harus didasarkan juga pada kajian atas saham yang akan dibeli dan senyatanya meskipun saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo padahal terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo).

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir Dapen Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT. Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT. Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 30 Desember 2014 dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai Rp.50.000.000.040 kepada pihak PT. Bumimas Inti Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dapen Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual,

**Hal 29 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT. Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan pihak PT. Millenium Danatama Sekuritas (PT. MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan dan Investasi dan Presiden Direktur.
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyampaikan kepada saksi BETY bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik Dapen Pertamina yaitu Dapen Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik Dapen Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat Dapen Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik Dapen Pertamina

Hal 30 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina melalui broker PT. Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selanjutnya melakukan kesepakatan transaksi penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

**a. Tanggal 13 Mei 2015 :**

Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham Dapen Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000,- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik Dapen Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan Rp.80.661.506.700,-

**Hal 31 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



**b. Tanggal 11 September 2015 :**

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00
6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00

**Hal 32 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00
24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di Dapen Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik Dapen Pertamina dengan total nilai Rp.58.003.839.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,- Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp.58.003.839.000,00 melainkan Rp.46.648.003.500,-

**Tanggal 17 September 2015 :**

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham Dapen Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di Dapen Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00
8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
10. Saham JSRM sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00
18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00
20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00

Hal 34 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00 dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar Rp.154.561.651.000,00.

a. Tanggal 21 September 2015 :

terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham Dapen Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00
9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

**Hal 35 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,-.

**b. Tanggal 22 dan 23 September 2015 :**

Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan transaksi dengan memberikan saham Dapen Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

tanggal 22 September 2015 :

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00

**Hal 36 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp11.655.720.000,00

Tanggal 23 September 2015 :

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00

**Hal 37 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Dari penjualan saham-saham milik Dapen Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp271.306.455.000,00 (Rp108.675.180.000,00 + Rp162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 270.270.000.000,00 kemudian atas perintah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di Dapen Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp271.306.455.000,00 melainkan Rp.202.477.124.000,00.

- Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas telah menerima pembayaran sejumlah Rp.59.999.990.040,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp.50.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014
2. Uang tunai senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015;

dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas telah mendapatkan dana total sejumlah Rp.541.839.112.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015
- 2) Uang senilai total Rp.46.648.003.500,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015
- 3) Uang senilai total Rp.154.561.651.000,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham Dapen Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang senilai total Rp.57.490.827.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015
- 5) Uang senilai total Rp.202.477.124.000,00 dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015

Sehingga total penerimaan PT. Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI Dapen Pertamina dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00.

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas dengan jumlah Rp.601.839.101.940,00. tersebut, kemudian telah dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman/kredit dari Ortus Holding Ltd milik EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebagai berikut :

1. Senilai Rp.50.000.000.040,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.51.739.571.543
2. Senilai Rp.9.999.990.000,00 dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.10.605.707.240
3. Senilai total Rp.80.661.506.700,00 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015 dipergunakan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas untuk menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd total sejumlah Rp.52.650.325.000 dan pembayaran kewajiban Sunrise Asset Grup Limited kepada Credit Suisse total sejumlah Rp.29.260.000.140
4. Senilai total Rp.461.177.605.500 dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015 telah dipergunakan untuk penyelesaian pembayaran pinjaman dengan jaminan repo saham SUGI dari Ortus Holding Ltd milik EDWARD

**Hal 39 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKY SOERYADJAYA total sejumlah Rp.461.431.732.175 sebagai berikut :

- Pelunasan Hutang Broker	Rp.	43.900.000.000
- Pembayaran SUGI MYPD	Rp	90.507.700.000
- Bunga Repo Lokal	Rp	27.334.870.674
- Fee Crossing Repo Ortus	Rp	552.020.681
- Komisi Repo Lokal	Rp	36.447.468.695
- Pencairan Repo Ortus	Rp	126.185.260.337
- Pencairan Repo Sunrise	Rp.	36.737.500.000
- Pencairan Repo Kemal	Rp.	47.771.265.586
- Penyelesaian Hutang RHB	Rp	51.995.645.202

- Bahwa atas semua transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut di atas, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah menerima uang sebagai imbalan dari saksi BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah SGD706,426.00 dan USD219,633.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT Bumimas Inti Cemerlang. Saksi BETY menukar SGD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No Rek 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.
2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,- Saksi BETY menukar USD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek

Hal 40 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD101,626.00, SGD260,000.00, dan USD104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,- Saksi BETY menukar SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD2,700,000.00 atau setara ±Rp.36,5 milyar sebagai berikut :
  - tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD400,000 dan USD800,000
  - tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000 dan
  - tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000

kemudian atas permintaan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh Dapen Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan no rekening 2130100002143 ke rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No Rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00



dengan kurs 13.590,00. Hokie Cemerlang Investama adalah money changer yang pemiliknya sama dengan Money Changer BOSS.

- Bahwa selain itu, pada waktu dalam bulan Juli 2015, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk memberikan saham SUGI dan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah menerima saham SUGI dengan total sebanyak 68.000.000 lembar saham.
- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli Dapen Pertamina karena harga telah direkayasa oleh saksi BETY agar tetap memiliki nilai ekonomis maka di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan dan pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp2.412.218.700,00 dan PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 s.d pengumuman bursa lebih lanjut terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp114,00 per lembar.
- Bahwa selain dari Dapen Pertamina melakukan pembelian saham SUGI terdapat juga Pembelian saham ELSA yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir Dapen Pertamina dan dalam pembelian saham ELSA tersebut khusus berkaitan dengan pekerjaan jasa konsultan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DPP telah melakukan penunjukan langsung kepada PT CLSA Indonesia senilai Rp.800.000.000,- dengan Surat No. 059/S00000/2014-S1 tanggal 3 Maret 2014 dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS melakukan perjanjian pekerjaan (kontrak) dengan PT CLSA Indonesia No. SPK-009/S00000/2014-S0 senilai Rp.800.000.000,- belum termasuk PPN 10% dengan menggunakan tanggal mundur yaitu tanggal 3 Maret 2014. Padahal surat perjanjian (kontrak) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada sekitar bulan Juni 2014.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina melalui Nota tertanggal 25 Agustus 2014, telah memerintahkan kepada Manajer Umum untuk dilakukan proses pembayaran biaya jasa konsultan kepada PT. CLSA Indonesia sebesar 100% dan selanjutnya pada tanggal 4 September 2014 telah dilakukan pembayaran kepada PT. CLSA Indonesia sejumlah Rp.864.000.000,- (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Predir Dapen Pertamina, pada tanggal 27 Maret 2014, telah melakukan kesepakatan transaksi pembelian saham ELSA melalui broker PT Sucorinvest Central Gani sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) lembar saham total senilai Rp.514.000.000.000,- (lima ratus empat belas miliar rupiah), padahal pembelian saham PT. Elnusa Tbk (kode saham : ELSA) tersebut tanpa ada kajian, perencanaan, pengusulan dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi dan pembayaran dari pembelian saham ELSA tersebut dengan menggunakan dana hasil penjualan crossing saham milik Dapen Pertamina yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Predir Dapen Pertamina telah menyalahgunakan kewenangan dalam pembelian saham SUGI dan penjualan saham-saham DP Pertamina tersebut sehingga *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi EDWARD S SOERYADJAYA atau suatu korporasi* antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar sebesar Rp.599.426.883.540,00 (*lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*) dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan suai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor :59/S/IX/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 dan kerugian negara yang dihitung dalam Pembayaran pekerjaan jasa konsultan untuk pembelian saham ELSA kepada PT CLSA Indonesia Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Pembayaran denda ACS kepada broker PT Sucorinvest Central Gani sebesar Rp.11.956.024.791 (*sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah*) sehingga total kerugian negara pada PD Pertamina Rp.612.106.408.331 (*enam ratus duabelas milyar seratus enam juta empat ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

**Hal 43 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**D A N**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan 18 Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah menerima hadiah atau janji, berupa uang sejumlah Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dari PT. Pratama Capital Assets Management dan sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT Pasaraya International Hedonisarana, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekira tahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersama dengan saksi SUGIHARTO dan saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management melakukan perjanjian kerjasama bisnis referral melalui PT Pratama Capital Assets Management yaitu bisnis mencari investor untuk menempatkan sejumlah dana selanjutnya dana tersebut dikelola melalui PT Pratama Capital Assets Management dengan pembagian keuntungan yaitu terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebesar 25%, saksi SUGIHARTO sebesar 50% dan saksi IWAN MARGANA sebesar 25%.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Pertamina No. Kpts.P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25

**Hal 44 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS diperkenalkan oleh saksi HOUSTON yang menjabat sebagai Direktur PT. Danatama Securities kepada saksi MICHAEL WONG yang menjabat sebagai Direktur PT Benakat Integra, Tbk. selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT Pratama Capital Assets Management di Equity Tower Buiding lantai 12 unit A & E SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengundang saksi MICHAEL WONG dengan maksud untuk melakukan pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh PT. Benakat Integra, Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina dan dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management.
- Bahwa PT. Benakat Integra, Tbk bermaksud menjual saham ELSA secara sekaligus sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar, maka terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mengajak saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management untuk bergabung bersama dengan Dana Pensiun Pertamina melakukan pembelian saham ELSA yang pada akhirnya disepakati pembagian pembelian oleh DP Pertamina sebanyak 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta) lembar dan PT Pratama Capital Assets Management sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar kemudian pada tanggal 26 Maret 2014, Dana Pensiun Pertamina dan PT Pratama Capital Assets Management melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar dengan harga Rp.395 per lembar.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang masih terikat dengan perjanjian bisnis referral dengan saksi IWAN MARGANA telah menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku Presiden Direktur DP Pertamina untuk melakukan pembelian saham ELSA dari PT.

Hal 45 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benakat Integra, Tbk bersama-sama dengan PT Pratama Capital Assets Management.

- Bahwa setelah pembelian saham tersebut, pada waktu sekira bulan Agustus 2014, PT Pratama Capital Assets Management secara bertahap melakukan penjualan saham ELSA dengan harga Rp.560 per lembar sehingga dalam penjualan tersebut memperoleh keuntungan.
- Bahwa atas kerjasama tersebut, PT Pratama Capital Assets Management telah memberikan keuntungan sebesar 25% kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS berupa pemberian uang sejumlah total Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
  1. Tanggal 17 Februari 2015 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  2. Tanggal 19 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  3. Tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  4. Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  5. Tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  6. Tanggal 23 Juli 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  7. Tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  8. Tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  9. Tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis

**Hal 46 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
11. Tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
- Bahwa selain dari pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan luas 6000 m2.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2014 PT Pasaraya International Hedonisarana mengajukan penawaran kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina melalui surat Nomor : 116/PIH-SP/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, untuk melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan harga penawaran Rp.45.000.000,-/m2 diluar PPN dengan luas 6000 m2.
- Bahwa atas Surat penawaran tersebut pada tanggal 20 Nopember 2014 DP Pertamina mengajukan penawaran dengan harga Rp.35.000,-/m2 di luar PPN dan setelah penawaran tersebut PT Pasaraya International Hedonisarana memberikan penawaran kembali dengan harga Rp.42.500.000,-/m2 diluar PPN namun DP Pertamina mengajukan penawaran harga kembali dengan harga Rp.39.000.000,-/m2 diluar PPN, kemudian dilakukan proses negosiasi antara PT Pasaraya International Hedonisarana yang diwakili saksi FARID ALMA'RUF dengan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga tercapai kesepakatan melalui surat konfirmasi pesanan unit perkantoran Menara Sentraya tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya harga jual beli Rp.42.500.000,-/m2 menjadi Rp.40.000.000,-/m2 dengan total harga jual beli sebesar Rp.279.769.160.000,- dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap yaitu :
  1. Tanda jadi (5%) sebesar Rp.13.988.458.000,- tanggal 3 Maret 2015
  2. Uang muka (25%) sebesar Rp.69.942.290.000,- tanggal 2 Maret 2015
  3. Angsuran I (60%) sebesar Rp.167.861.496.000,- tanggal 20 April 2015

Hal 47 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Angsuran II (10%) sebesar Rp.27.976.916.000,- tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa atas pembelian unit perkantoran Menara Sentraya oleh DP Pertamina, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) melalui pengiriman dari rekening Bank BCA No. Rek: 0703030481 atas nama PT Pasaraya International Hedonisarana dengan cara sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 12 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 2130100002143 atas nama MICHAEL WIDJAJA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD362,903 (kurs Rp.9.920). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.
  2. Pada tanggal 20 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 4800100399125 atas nama FERDI PURNAMA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD364,004 (kurs Rp.9.890). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dalam menerima uang tersebut mengetahui bahwa pemberian uang oleh PT Pratama Capital Assets Management dan oleh PT Pasaraya International Hedonisarana ada keterkaitannya dengan jabatan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina untuk melakukan pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh

Hal 48 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





PT. Benakat Integra, Tbk dan untuk pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentrara dengan luas 6000 m2.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan 18 Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dari PT. Pratama Capital Assets Management dan sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT Pasaraya International Hedonisarana, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekira tahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersama dengan saksi SUGIHARTO dan saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management melakukan perjanjian kerjasama bisnis referral melalui PT Pratama Capital Assets Management yaitu bisnis mencari investor untuk menempatkan sejumlah dana selanjutnya dana tersebut dikelola melalui PT Pratama Capital Assets Management dengan pembagian keuntungan yaitu terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebesar 25%, saksi SUGIHARTO sebesar 50% dan saksi IWAN MARGANA sebesar 25%.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan

**Hal 49 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Pertamina No. Kpts.P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS diperkenalkan oleh saksi HOUSTON yang menjabat sebagai Direktur PT. Danatama Securities kepada saksi MICHAEL WONG yang menjabat sebagai Direktur PT Benakat Integra, Tbk. selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT Pratama Capital Assets Management di Equity Tower Buiding lantai 12 unit A & E SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengundang saksi MICHAEL WONG dengan maksud untuk melakukan pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh PT. Benakat Integra, Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina dan dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management.
- Bahwa PT. Benakat Integra, Tbk bermaksud menjual saham ELSA secara sekaligus sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar, maka terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mengajak saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management untuk bergabung bersama dengan Dana Pensiun Pertamina melakukan pembelian saham ELSA yang pada akhirnya disepakati pembagian pembelian oleh DP Pertamina sebanyak 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta) lembar dan PT Pratama Capital Assets Management sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar kemudian pada tanggal 26 Maret 2014, Dana Pensiun Pertamina dan PT Pratama Capital Assets Management melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar dengan harga Rp.395 per lembar
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang masih terikat dengan perjanjian bisnis referral dengan saksi IWAN MARGANA telah

Hal 50 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku Presiden Direktur DP Pertamina untuk melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk bersama-sama dengan PT Pratama Capital Assets Management.

- Bahwa setelah pembelian saham tersebut, pada waktu sekira bulan Agustus 2014, PT Pratama Capital Assets Management secara bertahap melakukan penjualan saham ELSA dengan harga Rp.560 per lembar sehingga dalam penjualan tersebut memperoleh keuntungan.
- Bahwa atas kerjasama tersebut, PT Pratama Capital Assets Management telah memberikan keuntungan sebesar 25% kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS berupa pemberian uang sejumlah total Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
  1. Tanggal 17 Februari 2015 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  2. Tanggal 19 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  3. Tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  4. Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  5. Tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  6. Tanggal 23 Juli 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  7. Tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  8. Tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis

**Hal 51 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  10. Tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  11. Tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
- Bahwa selain dari pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan luas 6000 m2.
  - Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2014 PT Pasaraya International Hedonisarana mengajukan penawaran kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina melalui surat Nomor : 116/PIH-SP/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, untuk melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan harga penawaran Rp.45.000.000,-/m2 diluar PPN dengan luas 6000 m2.
  - Bahwa atas Surat penawaran tersebut pada tanggal 20 Nopember 2014 DP Pertamina mengajukan penawaran dengan harga Rp.35.000,-/m2 di luar PPN dan setelah penawaran tersebut PT Pasaraya International Hedonisarana memberikan penawaran kembali dengan harga Rp.42.500.000,-/m2 diluar PPN namun DP Pertamina mengajukan penawaran harga kembali dengan harga Rp.39.000.000,-/m2 diluar PPN, kemudian dilakukan proses negosiasi antara PT Pasaraya International Hedonisarana yang diwakili saksi FARID ALMA'RUF dengan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga tercapai kesepakatan melalui surat konfirmasi pesanan unit perkantoran Menara Sentraya tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya harga jual beli Rp.42.500.000,-/m2 menjadi Rp.40.000.000,-/m2 dengan total harga jual beli sebesar Rp.279.769.160.000,- dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap yaitu :
    1. Tanda jadi (5%) sebesar Rp.13.988.458.000,- tanggal 3 Maret 2015
    2. Uang muka (25%) sebesar Rp.69.942.290.000,- tanggal 2 Maret 2015

Hal 52 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Angsuran I (60%) sebesar Rp.167.861.496.000,- tanggal 20 April 2015
4. Angsuran II (10%) sebesar Rp.27.976.916.000,- tanggal 20 Mei 2015
- Bahwa atas pembelian unit perkantoran Menara Sentraya oleh DP Pertamina, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) melalui pengiriman dari rekening Bank BCA No. Rek: 0703030481 atas nama PT Pasaraya International Hedonisarana dengan cara sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 12 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 2130100002143 atas nama MICHAEL WIDJAJA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD362,903 (kurs Rp.9.920). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.
  2. Pada tanggal 20 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 4800100399125 atas nama FERDI PURNAMA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD364,004 (kurs Rp.9.890). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dalam menerima uang tersebut mengetahui dan patut menduganya bahwa pemberian uang oleh PT Pratama Capital Assets Management dan oleh PT Pasaraya International Hedonisarana karena jabatan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan

Hal 53 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI





pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh PT. Benakat Integra, Tbk dan untuk pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan luas 6000 m2.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **A T A U**

#### **KETIGA :**

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan 18 Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dari PT. Pratama Capital Assets Management dan sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT Pasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekira tahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersama dengan saksi SUGIHARTO dan saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management melakukan perjanjian kerjasama bisnis referral melalui PT Pratama Capital Assets Management yaitu bisnis mencari investor untuk menempatkan sejumlah dana selanjutnya dana tersebut dikelola melalui PT Pratama Capital Assets Management dengan pembagian keuntungan yaitu terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebesar 25%, saksi SUGIHARTO sebesar 50% dan saksi IWAN MARGANA sebesar 25%.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan

**Hal 54 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Pertamina No. Kpts.P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mempunyai penghasilan per bulan sekira Rp. 2 Milyar lebih dengan kewajiban membayar cicilan perbulan kurang lebih Rp. 1 Milyar atas pinjaman sebesar Rp. 75 Milyar.
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS diperkenalkan oleh saksi HOUSTON yang menjabat sebagai Direktur PT. Danatama Securities kepada saksi MICHAEL WONG yang menjabat sebagai Direktur PT Benakat Integra, Tbk. selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT Pratama Capital Assets Management di Equity Tower Buiding lantai 12 unit A & E SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengundang saksi MICHAEL WONG dengan maksud untuk melakukan pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh PT. Benakat Integra, Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina dan dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management.
- Bahwa PT. Benakat Integra, Tbk bermaksud menjual saham ELSA secara sekaligus sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar, maka terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mengajak saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management untuk bergabung bersama dengan Dana Pensiun Pertamina melakukan pembelian saham ELSA yang pada akhirnya disepakati pembagian pembelian oleh DP Pertamina sebanyak 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta) lembar dan PT Pratama Capital Assets Management sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar kemudian pada tanggal 26 Maret 2014, Dana Pensiun Pertamina dan PT Pratama Capital Assets Management melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat

Hal 55 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Integra, Tbk sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar dengan harga Rp.395 per lembar.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang masih terikat dengan perjanjian bisnis referral dengan saksi IWAN MARGANA telah menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku Presiden Direktur DP Pertamina untuk melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk bersama-sama dengan PT Pratama Capital Assets Management.
- Bahwa setelah pembelian saham tersebut, pada waktu sekira bulan Agustus 2014, PT Pratama Capital Assets Management secara bertahap melakukan penjualan saham ELSA dengan harga Rp.560 per lembar sehingga dalam penjualan tersebut memperoleh keuntungan.
- Bahwa atas pembelian saham ELSA oleh DP Pertamina karena kedudukan atau jabatan dari terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, maka PT Pratama Capital Assets Management telah memberikan keuntungan sebesar 25% berupa pemberian uang sejumlah total Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
  1. Tanggal 17 Februari 2015 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  2. Tanggal 19 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  3. Tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  4. Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  5. Tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  6. Tanggal 23 Juli 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis

**Hal 56 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  8. Tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  9. Tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  10. Tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis.
  11. Tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis.
- Bahwa selain dari pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan luas 6000 m2.
  - Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2014 PT Pasaraya International Hedonisarana mengajukan penawaran kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina melalui surat Nomor : 116/PIH-SP/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, untuk melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan harga penawaran Rp.45.000.000,-/m2 diluar PPN dengan luas 6000 m2.
  - Bahwa atas Surat penawaran tersebut pada tanggal 20 Nopember 2014 DP Pertamina mengajukan penawaran dengan harga Rp.35.000,-/m2 di luar PPN dan setelah penawaran tersebut PT Pasaraya International Hedonisarana memberikan penawaran kembali dengan harga Rp.42.500.000,-/m2 diluar PPN namun DP Pertamina mengajukan penawaran harga kembali dengan harga Rp.39.000.000,-/m2 diluar PPN, kemudian dilakukan proses negosiasi antara PT Pasaraya International Hedonisarana yang diwakili saksi FARID ALMA'RUF dengan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga tercapai kesepakatan melalui surat konfirmasi pesanan unit perkantoran Menara Sentraya tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya harga jual beli Rp.42.500.000,-/m2 menjadi Rp.40.000.000,-

Hal 57 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



/m2 dengan total harga jual beli sebesar Rp.279.769.160.000,- dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap yaitu :

1. Tanda jadi (5%) sebesar Rp.13.988.458.000,- tanggal 3 Maret 2015
2. Uang muka (25%) sebesar Rp.69.942.290.000,- tanggal 2 Maret 2015
3. Angsuran I (60%) sebesar Rp.167.861.496.000,- tanggal 20 April 2015
4. Angsuran II (10%) sebesar Rp.27.976.916.000,- tanggal 20 Mei 2015

- Bahwa pembelian unit perkantoran Menara Sentraya oleh DP Pertamina, karena kedudukan atau jabatan dari terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina maka PT Pasaraya International Hedonisarana telah memberikan uang sejumlah Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) melalui pengiriman dari rekening Bank BCA No. Rek: 0703030481 atas nama PT Pasaraya International Hedonisarana dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 2130100002143 atas nama MICHAEL WIDJAJA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD362,903 (kurs Rp.9.920). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.
2. Pada tanggal 20 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 4800100399125 atas nama FERDI PURNAMA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD364,004 (kurs Rp.9.890).

**Hal 58 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina menerima uang dari PT Pratama Capital Assets Management dan dari PT Pasaraya International Hedonisarana sebesar Rp 21.200.000.000,00 (Rp.14.000.000.000,00 + Rp. 7.200.000.000,00) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa dan yang berlawanan dengan tugas Terdakwa selaku Presiden Direktur DP Pertamina yang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**A T A U**

**KEEMPAT :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan 18 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dari PT. Pratama Capital Assets Management dan sejumlah Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT Pasaraya International Hedonisarana, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

**Hal 59 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



jabatannya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekira tahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersama dengan saksi SUGIHARTO dan saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management melakukan perjanjian kerjasama bisnis referral melalui PT Pratama Capital Assets Management yaitu bisnis mencari investor untuk menempatkan sejumlah dana selanjutnya dana tersebut dikelola melalui PT Pratama Capital Assets Management dengan pembagian keuntungan yaitu terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS sebesar 25%, saksi SUGIHARTO sebesar 50% dan saksi IWAN MARGANA sebesar 25%.
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun Pertamina No. Kpts.P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabat selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun 2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS diperkenalkan oleh saksi HOUSTON yang menjabat sebagai Direktur PT. Danatama Securities kepada saksi MICHAEL WONG yang menjabat sebagai Direktur PT Benakat Integra, Tbk. selanjutnya pada sekitar bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT Pratama Capital Assets Management di Equity Tower Buiding lantai 12 unit A & E SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mengundang saksi MICHAEL WONG dengan maksud untuk melakukan pembelian saham ELSA yang dimiliki oleh PT. Benakat Integra, Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina dan dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management

**Hal 60 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Benakat Integra, Tbk bermaksud menjual saham ELSA secara sekaligus sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar, maka terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina mengajak saksi IWAN MARGANA selaku Presiden Direktur PT Pratama Capital Assets Management untuk bergabung bersama dengan Dana Pensiun Pertamina melakukan pembelian saham ELSA yang pada akhirnya disepakati pembagian pembelian oleh DP Pertamina sebanyak 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta) lembar dan PT Pratama Capital Assets Management sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar kemudian pada tanggal 26 Maret 2014, Dana Pensiun Pertamina dan PT Pratama Capital Assets Management melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk sejumlah 2.000.000.000 (dua milyar) lembar dengan harga Rp.395 per lembar.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang masih terikat dengan perjanjian bisnis referral dengan saksi IWAN MARGANA telah menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku Presiden Direktur DP Pertamina untuk melakukan pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk bersama-sama dengan PT Pratama Capital Assets Management.
- Bahwa setelah pembelian saham tersebut, pada waktu sekira bulan Agustus 2014, PT Pratama Capital Assets Management secara bertahap melakukan penjualan saham ELSA dengan harga Rp.560 per lembar sehingga dalam penjualan tersebut memperoleh keuntungan.
- Bahwa atas kerjasama tersebut, PT Pratama Capital Assets Management telah memberikan keuntungan sebesar 25% kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS berupa pemberian uang sejumlah total Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
  1. Tanggal 17 Februari 2015 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  2. Tanggal 19 Maret 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
  3. Tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis

Hal 61 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



4. Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
5. Tanggal 19 Juni 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
6. Tanggal 23 Juli 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
7. Tanggal 19 Agustus 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
8. Tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
9. Tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
10. Tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis.
11. Tanggal 18 Desember 2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening di Bank Mandiri No. Rek : 070.00.10126600 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis.

- Bahwa selain dari pembelian saham ELSA dari PT. Benakat Integra, Tbk, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan luas 6000 m2.
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Oktober 2014 PT Pasaraya International Hedonisarana mengajukan penawaran kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina melalui surat Nomor : 116/PIH-SP/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, untuk melakukan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya dengan harga penawaran Rp.45.000.000,-/m2 diluar PPN dengan luas 6000 m2.
- Bahwa atas Surat penawaran tersebut pada tanggal 20 Nopember 2014 DP Pertamina mengajukan penawaran dengan harga Rp.35.000,-/m2 di luar PPN dan setelah penawaran tersebut PT Pasaraya International

**Hal 62 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hedonisarana memberikan penawaran kembali dengan harga Rp.42.500.000,-/m2 diluar PPN namun DP Pertamina mengajukan penawaran harga kembali dengan harga Rp.39.000.000,-/m2 diluar PPN, kemudian dilakukan proses negosiasi antara PT Pasaraya International Hedonisarana yang diwakili saksi FARID ALMA'RUF dengan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga tercapai kesepakatan melalui surat konfirmasi pesanan unit perkantoran Menara Sentraya tanggal 3 Maret 2015 yang sebelumnya harga jual beli Rp.42.500.000,-/m2 menjadi Rp.40.000.000,-/m2 dengan total harga jual beli sebesar Rp.279.769.160.000,- dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap yaitu :

1. Tanda jadi (5%) sebesar Rp.13.988.458.000,- tanggal 3 Maret 2015
  2. Uang muka (25%) sebesar Rp.69.942.290.000,- tanggal 2 Maret 2015
  3. Angsuran I (60%) sebesar Rp.167.861.496.000,- tanggal 20 April 2015
  4. Angsuran II (10%) sebesar Rp.27.976.916.000,- tanggal 20 Mei 2015
- Bahwa atas pembelian unit perkantoran Menara Sentraya oleh DP Pertamina, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) melalui pengiriman dari rekening Bank BCA No. Rek: 0703030481 atas nama PT Pasaraya International Hedonisarana dengan cara sebagai berikut :
1. Pada tanggal 12 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 2130100002143 atas nama MICHAEL WIDJAJA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD362,903 (kurs Rp.9.920). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.

**Hal 63 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Pada tanggal 20 Mei 2015 dikirimkan ke rekening bank CIMB NIAGA No. Rek : 4800100399125 atas nama FERDI PURNAMA sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS meminta saksi BETY untuk menukarkan uang tersebut dalam bentuk Dollar Singapore sehingga saksi BETY memindahbukukan uang sejumlah Rp.3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ke rekening PT. Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) di rekening BCA No. 2443033823 untuk ditukarkan dengan SGD364,004 (kurs Rp.9.890). Kemudian uang tersebut diantarkan oleh saksi RUSLI kepada terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dalam menerima uang tersebut sudah mengetahui dan patut menduganya bahwa pemberian uang oleh PT Pratama Capital Assets Management dan oleh PT Pasaraya International Hedonisara karena ada bubungannya dengan jabatan terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina yang telah melakukan pembelian saham ELSA milik PT. Benakat Integra, Tbk dan pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentrara dengan luas 6000 m2.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi**;

**2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN KEEMPAT Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



- perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
  3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
  4. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 53.412.842.853,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 46.212.842.853,00 (empat puluh enam milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari hasil pembelian saham SUGI ditambah sebesar Rp. 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) atas pembelian Lantai Kantor Strata Title Menara Sentrara PT. Pasaraya International Hedonisarana. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar yang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1). Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 690 :

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara an EDWARD S SOERYADJAYA;

**kecuali** No. Urut 254 s/d 262, 273 dan 417, 511 s/d 516, dan 274, berupa :

254.	1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Karimun Wagon No.Polisi B 1964 PYS atas nama PT.Tiga Mitra Retail warna Putih Metalik, tahun pembuatan 2016 beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor No.16362470, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KP dan SWDKLLJ No.AG 2314164 serta 1 (satu) lembar bukti Penyerahan Kendaraan Suzuki Karimun Wagon dari PT.Sun
------	--

**Hal 65 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Motor Jakarta tanggal 11 Agustus 2016.
255.	Asli 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda Bukti Hak) berupa Buku Tanah Milik Hak No. 185 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan atas nama MYRNA DEVI ARMAYA
256.	1 (satu) unit mobil sedan No. Pol b 1808 WM, merk Mercedes Benz, type E 240 AT , nomor rangka : MHL2110613J037748, nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu muda metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah
257.	1 (satu) buah BPKB nomor N-00607482 atas nama Afriyansah
258.	1 (satu) STNK nomor : 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah
259.	1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik 1216 dengan luas 766 m2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis yang terletak di Jalan Dukuh Patra No.4 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
260.	1 (satu) unit Mobil No. Pol B 1090 U, Merk: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, No. Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin : 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada.
261.	1 (satu) buah BPKB No.C-4598506, An. PT.Tunas Komindo Persada
262.	1 (satu) STNK No. 2650945/MJ/2012 An. PT. Tunas Komindo Persada
273.	1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M2 di Menara Sentrajaya, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan
417.	Asli Salinan / Grosse Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor : 417 tanggal 25 Juni 2015 dari Kantor Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDIA Direktur PT. Pasaraya International Hedonisarana dengan tuan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur PT. Tiga Mitra Retail berupa 1 (satu) Unit Perkantoran Level 12 A.6 seluas 250 M2 di Menara Sentraya.
511.	1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl H Ramli No 59 Rt 004/Rw 003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan sertifikat hak Milik No 185 dengan luas tanah 166 M2 atas nama Myrna Devi Armaya.
512.	Tanah Kosong yang terletak di Jl Rasamala Raya No 27 Rt 001/Rw 009 Kelurahan Menteng dalam kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2044 dengan luas 225 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
513.	Tanah Kosong yang terletak di Jl Rasamala Raya No 27 Rt 001/Rw 009 Kelurahan Menteng dalam kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2045 dengan luas 199 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
514.	Tanah Kosong yang terletak di Jl Rasamala Raya No 27 Rt 001/Rw 009 Kelurahan Menteng dalam kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2046 dengan luas 198 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
515.	Tanah Kosong yang terletak di Jl Rasamala Raya No 27 Rt 001/Rw 009 Kelurahan Menteng dalam kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2047 dengan luas 257 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis
516.	Tanah Kosong yang terletak di Jl Rasamala Raya No 27 Rt

Hal 66 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



	001/Rw 009 Kelurahan Menteng dalam kecamatan Tebet , Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 2048 dengan luas 132 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis.
--	--

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

2). Nomor urut 274, berupa :

274.	Uang sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening CIMB Niaga a/c No. 480-01-00018-00-4 An. PT. CLSA Sekuritas Indonesia;
------	--

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina

6. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

**3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 107/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair surat dakwaan perkara ini ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 46.212.842.853 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut

**Hal 67 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - BB No urut 1 s/d No urut 690 di kembalikan kepada kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam proses penyelesaian perkara lain;
  - BB No. Urut 254 :  
  
Berupa : 1 (satu) unit mobil No. Pol. B 1964 PYS, Merk: Suzuki Wagon, Tahun: 2015, Warna: Putih Metalik atas nama PT. Tiga Mitra Retail;
  - BB No. Urut 273 :  
  
Berupa : 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M2 di Menara Sentrajaya, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 417 tanggal 25 Juni 2015;
  - BB No. Urut 417 :  
  
Berupa : Asli Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 417 Dari Notaris H.C. Ubayani, S.H antara tuan Ahmad Marda Direktur PT. Pasaraya Internasional Hedonisarana berupa 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M2 di Menara Sentrajaya;  
Dirampas untuk Negara Cq. Untuk keperluan Dana Pensiun Pertamina;
  - BB No. Urut 511 :  
  
Berupa : 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli No. 59 RT.004/RW.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 185 dengan luas tanah 166 M2 atas nama Myrna Devi Armaya;
  - BB No. Urut 512 :  
  
Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No. 27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2044 dengan luas tanah 225 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;
  - BB No. Urut 513 :

Hal 68 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27

RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2045 dengan luas tanah 199 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 514 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2046 dengan luas tanah 198 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 515 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2047 dengan luas tanah 257 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 516 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 dengan luas tanah 132 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB. No. Urut 256, BB No. Urut 257 dan BB No. Urut 258 :

masing-masing berupa : 1 (satu) unit mobil Sedan No. Pol: B 1808 WM merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor Rangka: MHL 2110613J037748, Nomor Mesin: 11291331398548, Warna: Abu-abu Metalik, Tahun: 2003 atas nama Afriyansyah, berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor: 00607482 atas nama Afriansyah dan 1 (satu) buah STNK Nomor: 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansyah;

- BB No. Urut 260, BB No. Urut 261 dan BB No. Urut 262 :

masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini Bus No. Pol. B 1090 U, Merk: Toyota, Type: Alphard V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH 150011505, Nomor Mesin: IMZ 1519351, Warna : Hitam Metalik, Tahun: 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada, berikut dengan 1 (satu) buah BPKB No. C 4598506 atas nama PT. Tunas Komindo Persada dan 1 (satu) buah STNK Nomor: 2650945/MJ/2012 atas nama PT. Komindo Persada;

- BB No. urut 274 berupa uang sejumlah Rp.800.000.000 (delapan juta rupiah) yang di transver dari rekening PT.CLSA Sekuritas Indonesia;

Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka

**Hal 69 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

**Akta Permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal **01 Februari 2018** yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.**, tanggal **29 Januari 2018** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2018 ;-----

**Memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tertanggal 05 Maret 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Maret 2018 dan salinannya telah disampaikan kepada penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2018 ;-----

**Kontran Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 13 April 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2018 dan salinannya telah disampaikan kepada **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** pada tanggal 16 April 2018 ;-----

**Akta Permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03 /Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal **05 Februari 2018** yang menerangkan bahwa **Terdakwa melalui kuasa hukumnya** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.**, tanggal **29 Januari 2018** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Februari 2018 ;-----

**Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 13 April 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2018 dan salinannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2018 ;-----

**Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dengan suratnya tanggal 05 Maret 2018 No. W10.U1/3901/HN.05.III.2018.03 telah memberikan kesempatan kepada penasihat

**Hal 70 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari bekas perkara tindak pidana korupsi No.107/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para pemohon banding dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2018 Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat HukumTerdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mempertimbangkan dalam pembuktian pasal, menjatuhkan pembebanan uang pengganti dan menetapkan status barang bukti sehingga dalam amar putusan terhadap Terdakwa Muhammad Helmi Kamal Lubis berbeda dengan Tuntutan dari Pemohon Banding ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding berkeberatan atas segala pertimbangan yang didasarkan dari dokumen LHP-BPK No.7/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 (selanjutnya disebut sebagai Laporan BPK); satu dan lain hal muatan yang disampaikan dalam Laporan BPK telah memuat Kesimpulan yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang telah dikemukakan Saksi, Ahli, dan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis

**Hal 71 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 339 alinea Kedua dan Ketiga Putusan, karena Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” karena Hakim Judex Facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pengertian setiap orang sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara a quo; hal mana Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terbukti hanya berdasarkan identitas Terdakwa yang dibenarkan dipersidangan, fakta bahwa Terdakwa memiliki tingkat intelektualitas yang cukup memadai, serta fakta bahwa Terdakwa adalah presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina sehingga telah memenuhi kriteria objektif dan kriteria subjektif ;-----

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 339 alinea keempat sampai dengan halaman 350 alinea keempat Putusan ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa selanjutnya di dalam Kontra Memori Bandingnya secara garis besarnya telah menyangkal semua keberatan-keberatan dan/dalil-dalil yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam Memori Banding Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat HukumTerdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut , maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan dari pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat HukumTerdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo;-----

Menimbang bahwa, Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yakni :-----

#### **KESATU**

**Primair** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**Hal 72 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

**Subsida** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana  
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-  
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

**DAN KEDUA**

**KESATU** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagaimana  
diatur dalam Pasal 12 huruf a UU N0. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  
atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak  
Pidana Korupsi ;-----

**ATAU**

**KEDUA** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagaimana  
diatur dalam Pasal 12 huruf b UU N0. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  
atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak  
Pidana Korupsi ; -----

**ATAU**

**KETIGA** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagaimana  
diatur dalam Pasal 12B UU N0. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  
atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak  
Pidana Korupsi ; -----

**ATAU**

**KEEMPAT** : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam sebagaimana  
diatur dalam Pasal 11 UU N0. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan  
atas UU N0.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak  
Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif  
dengan dakwaan kombinasi Subsidaairitas dan Alternatif maka Majelis Hakim

**Hal 73 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





Tingkat Pertama dalam pembuktiannya telah mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dalam bentuk Subsidiaritas terlebih dahulu, untuk kemudian mempertimbangkan selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua dalam bentuk Alternatif Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga, atau Keempat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Judex Facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena dakwaan tersebut terbukti paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, dan karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair dan seluruh Dakwaan Kedua dalam bentuk Alternatif tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh Dakwaan Kumulatif tersebut telah dipertimbangkan secara hukum dan terpenuhi serta terbukti keseluruhan unsur-unsur pasal Kesatu Subsidiaritas yang didakwakan pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat HukumTerdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat HukumTerdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding

**Hal 74 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



berpendapat keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Judex Facti dalam perkara a quo, dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie membaca, serta mempelajari dengan seksama amar putusan dari perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diubah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat agar setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No. Kpts : P-156/C00000/2013-S8 tanggal 25 Juli 2013, sudah seharusnya memahami dan menyadari betul akan tugas dan tanggung jawab besar yang dipikul selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, mengingat keseluruhan dana tersebut merupakan dana dari keseluruhan pegawai/karyawan dari PT Pertamina (Persero) sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ;-----

Menimbang, bahwa dana pensiun adalah sejalan dengan hakekat pembangunan nasional, secara langsung guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan secara tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ;-----

Menimbang, bahwa karena kemuliaan tujuan dari dana pensiun tersebut, maka Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina sebagai penanggung jawab utama atas keseluruhan dana tersebut sudah seharusnya melakukan

**Hal 75 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



pengelolaan dan/pengembangan dana dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian (prudensial) yang tinggi ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, telah melakukan investasi dana pensiun tidak sesuai aturan yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara, yaitu dengan cara memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 199/PMK.010/2008 tentang Dana Pensiun, yang pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) ;-----

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat yang seharusnya memberikan keteladanan terhadap anak buahnya, akan tetapi justru melakukan perbuatan korupsi yang tercela dan melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk tidak hanya untuk kalangan PT Pertamina, tetapi juga bagi masyarakat umum dan patut disadari dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perbuatan mana adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina ;-----

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi para pimpinan dalam pengelolaan dana terkait dengan kepentingan kesejahteraan hajat orang banyak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak pada efek jera pada Terdakwa khususnya dan secara umum kepada masyarakat luas terutama atas program pemerintah dalam memberantas korupsi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) ;-----

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam pemeriksaan perkara a quo, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Hal 76 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal tanggal **29 Januari 2018** tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal tanggal **29 Januari 2018** yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini;-----
  2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Hal 77 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan  
Kesatu Subsidair surat dakwaan perkara ini ;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 46.212.842.853 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - BB No urut 1 s/d No urut 690 di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam proses penyelesaian perkara lain;
  - BB No. Urut 254 :  
  
Berupa : 1 (satu) unit mobil No. Pol. B 1964 PYS, Merk: Suzuki Wagon, Tahun: 2015, Warna: Putih Metalik atas nama PT. Tiga Mitra Retail;
  - BB No. Urut 273 :  
  
Berupa : 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M2 di Menara Sentra Jaya, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 417 tanggal 25 Juni 2015;
  - BB No. Urut 417 :  
  
Berupa : Asli Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 417 Dari Notaris H.C. Ubayani, S.H antara tuan Ahmad Marda Direktur PT.

**Hal 78 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaraya Internasional Hedonisarana berupa 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M2 di Menara Sentrajaya; Dirampas untuk Negara Cq. Untuk keperluan Dana Pensiun Pertamina;

- BB No. Urut 511 :

Berupa : 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli No. 59 RT.004/RW.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 185 dengan luas tanah 166 M2 atas nama Myrna Devi Armaya;

- BB No. Urut 512 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No. 27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2044 dengan luas tanah 225 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 513 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2045 dengan luas tanah 199 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 514 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2046 dengan luas tanah 198 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 515 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2047 dengan luas tanah 257 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

- BB No. Urut 516 :

Berupa : Tanah kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya No.27 RT.001/RW.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2048 dengan luas tanah 132 M2 atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis;

**Hal 79 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB. No. Urut 256, BB No. Urut 257 dan BB No. Urut 258 :  
masing-masing berupa : 1 (satu) unit mobil Sedan No. Pol: B 1808 WM merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor Rangka: MHL 2110613J037748, Nomor Mesin: 11291331398548, Warna: Abu-abu Metalik, Tahun: 2003 atas nama Afriyansyah, berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor: 00607482 atas nama Afriansyah dan 1 (satu) buah STNK Nomor: 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansyah;
- BB No. Urut 260, BB No. Urut 261 dan BB No. Urut 262 :  
masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini Bus No. Pol. B 1090 U, Merk: Toyota, Type: Alphard V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH 150011505, Nomor Mesin: IMZ 1519351, Warna : Hitam Metalik, Tahun: 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada, berikut dengan 1 (satu) buah BPKB No. C 4598506 atas nama PT. Tunas Komindo Persada dan 1 (satu) buah STNK Nomor: 2650945/MJ/2012 atas nama PT. Komindo Persada;
- BB No. urut 274 berupa uang sejumlah Rp.800.000.000 (delapan juta rupiah) yang di transver dari rekening PT.CLSA Sekuritas Indonesia; Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **24 APRIL 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **LAFAT AKBAR, SH** dan **DR. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH, MH** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **08 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut

**Hal 80 dari 81hal. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUHARTONO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH**

2. **I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH**

3. **LAFAT AKBAR, SH**

4. **DR. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUHARTONO, SH, MH**